



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimal
bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Pemohon	: Erman Safar, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon sebagai penyelenggara negara untuk maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Oktober 2023.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 16 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah pula menguraikan kepada Mahkamah bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang setidaknya sebagai warga negara Indonesia para Pemohon mempunyai hak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, para Pemohon mempunyai hak pilih aktif karena saat ini para Pemohon menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana syarat untuk dapat mengikuti kontestasi sebagai kepala daerah adalah yang bersangkutan harus mempunyai hak pilih aktif.

Adapun lebih jauh dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai penyelenggara negara, *in casu* sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah mempunyai dua konsekuensi hukum yang berbeda dalam konteks pengujian undang-undang. Hal ini tidak lain karena dalam sistem hukum kepemiluan, pasangan calon kepala daerah dapat diajukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur partai politik/gabungan partai politik, atau melalui jalur independen (bukan partai politik). Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah dewasa dan berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta mempunyai hak pilih serta hak dipilih, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, para Pemohon telah dapat menunjukkan anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dan anggapan kerugian dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma *a quo*. Oleh karenanya, seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Menurut para Pemohon norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang mengatur syarat usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Syarat usia minimal demikian mengakibatkan para Pemohon yang usianya belum mencapai 40 tahun terhalang untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sementara di sisi lain para Pemohon mendalilkan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara negara, *in casu* kepala daerah, di mana kepala daerah menurut para Pemohon mempunyai kesamaan dengan Presiden dalam hal keduanya adalah penyelenggara negara di wilayah/bidang eksekutif.

Menurut para Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

Terhadap permohonan pengujian tersebut, Mahkamah telah mengadili dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang keduanya diucapkan pada persidangan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023.

Mahkamah berpendapat pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan alasan/argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.

Para Pemohon dalam permohonannya seolah-olah tidak mempermasalahkan pembatasan usia minimal, karena para Pemohon tidak menyatakan inkonstitusionalitas batas usia paling rendah 40 tahun, melainkan meminta agar terhadap batas usia dimaksud Mahkamah memberikan syarat alternatif. Menurut para Pemohon syarat usia untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah tetap sebagaimana konstruksi awal UU 7/2017 *a quo*, yaitu jika yang bersangkutan telah mencapai usia 40 tahun, namun ditambahkan makna baru berupa alternatif, yaitu apabila seseorang adalah penyelenggara negara maka yang bersangkutan dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun.

Permohonan demikian menurut Mahkamah mengusung penalaran yang kontradiktif. Syarat pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seolah-olah tidak berkaitan langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para Pemohon, yaitu syarat berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal status “penyelenggara negara” tidak dapat dilepaskan dari unsur syarat usia. Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan, yang melekat padanya syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya.

Artinya, pemahaman atas syarat alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah secara substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakannya syarat usia minimal 40 tahun, apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.

Di sisi lain, para Pemohon tidak menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dikatakan mempunyai pengalaman setara dengan jabatan Presiden/Wakil Presiden.

Begitu pula sejauh mana batasan yang dimaksud dengan “usia di bawah 40 (empat puluh) tahun” pun, tidak diuraikan lebih mendalam oleh para Pemohon. Jika logika para Pemohon diikuti, *quod non*, maka batas usia minimal untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus penyelenggara negara akan beraneka ragam tergantung jabatan yang sedang/pernah diemban. Hal demikian karena kategori penyelenggara negara meliputi aneka jenis jabatan yang masing-masingnya mempunyai batasan usia minimal yang berbeda.

Menurut Mahkamah pola pembatasan usia yang tidak seragam demikian, karena disandarkan pada pengaturan usia yang melekat pada ketentuan mengenai masing-masing kategori jabatan penyelenggara negara, akan menghilangkan substansi pembatasan usia sebagai “pembatasan yang didasarkan pada ukuran usia tertentu”. Oleh karena itu, keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan menyebabkan *contradictio in terminis* sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan **melarang sekaligus membolehkan** seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Sifat kontradiktif demikian akan memunculkan kebingungan dan keraguan bagi *adressaat* yang dituju pasal *a quo*, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), masing-masing sebagai berikut:

***Dissenting Opinion* Hakim Suhartoyo**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengakomodir untuk mempertimbangkan bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan Mahkamah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon *a quo* untuk sebagian.

Bahwa memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan melekatkan syarat pengganti atau pilihan sepanjang yang bersangkutan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara dengan reputasi yang baik, maka hal tersebut mencerminkan bahwa pengalaman sebagai penyelenggara dimaksud mempunyai bobot nilai yang lebih substansial dibanding dengan penentuan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun yang hanya berdasarkan perkiraan atau anggapan semata bahwa seseorang yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun tersebut dianggap sudah mempunyai kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan dengan kata lain lagi, fakta-fakta hukum dimaksud dapat dijadikan bukti bahwa berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaksud, seandainya pun dianggap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan (*open legal policy*), namun hal ini dapat dikatakan telah melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang *intolerable*.

***Dissenting Opinion* Hakim M. Guntur Hamzah**

Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan *core business* lembaga peradilan yakni guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sekali lagi, *sense of justice* saya mengatakan bahwa Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.